

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
	A. LATAR BELAKANG.....	1
	B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA.....	1
	C. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR TATA KELOLA	2
	D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>).....	2
BAB II	PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKE HOLDERS)	4
	A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	4
	B. DIREKSI	6
	C. DEWAN KOMISARIS.....	15
	D. KOMITE - KOMITE.....	24
BAB III	FUNGSI SATUAN KERJA	30
	A. KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO.....	30
	B. FUNGSI AUDIT INTERN	34
	C. FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	35
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN	37
	A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	37
	B. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN	37
	1. Transparansi Kondisi Keuangan	37
	2. Transparansi Kondisi Non Keuangan	38
BAB V	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PERMASALAHAN HUKUM, PENGADUAN DAN PENYIMPANGAN (FRAUD)	39
	A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	39
	B. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENGADUAN	39
	C. PENYIMPANGAN (FRAUD).....	40
BAB VI	PELAKSANAAN LITERASI KEUANGAN	41
	A. LANDASAN HUKUM	41
	B. PELAKSANAAN LITERASI KEUANGAN	41

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA43
--	---------

LAMPIRAN

KERTAS KERJA *SELF ASSESMENT*

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan, Bank perlu menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sehingga dapat meminimalisir risiko yang timbul. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR Gunung Rizki juga tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Gunung Rizki diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Gunung Rizki kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, antara lain :

1. *Transparency* (Keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. *Independency* (Independensi) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Gunung Rizki tahun 2019.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Peraturan OJK Nomor 04/POJK.O3/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Surat Edaran OJK Nomor 05/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Gunung Rizki terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. Komite Audit.
 - b. Komite Pemantau Risiko.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
 - a. Komite Manajemen Risiko.
 - b. Komite Kredit.
6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)

Tahun 2019, BPR Gunung Rizki kembali melakukan penilaian sendiri atas 11 unsur dalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.

10. Rencana Bisnis BPR.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assesment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 2,07 (dua koma nol tujuh) dengan prediksi komposit **Baik**.

BAB II
PEMANGKU KEPENTINGAN
(STAKE HOLDERS)

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berdasarkan Undang Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selama tahun 2019 BPR Gunung Rizki mengadakan RUPS yang mengacu pada Undang Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut. Berikut adalah Akta-akta hasil RUPS yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2019 sebagai berikut :

- a) Akta RUPS Nomor 17 tanggal 22 Januari 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 17 Januari 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu :
- Menyetujui pengangkatan Kembali Arif Setiyono sebagai Direktur Bisnis yang terhitung sejak tanggal 25-02-2019 sampai dengan 25-02-2024, sehingga susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut :
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Siswanto Akwan
 - Direktur Bisnis : Arif Setiyono
 - Direktur Kepatuhan : Martinus Sadwinarso
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : R.Y. Kristian Hardianto
 - Komisaris Independen : Moch. Zaenal Arifin
- b) Akta RUPS Nomor 25 tanggal 25 Februari 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 04 Februari 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu:
- Menyetujui peningkatan modal disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 17-01-2019 dengan nomor S-30/KR.0313/2019. Sehingga modal disetor dari Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah).
- c) Akta RUPS Nomor 10 tanggal 14 Juni 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 13 Juni 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2018, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SODIKIN DAN HARIJANTO.
 - b. Laporan Tahunan perseroan tahun 2018 dari Direksi.
 - c. Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 dari Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2019 dan menugaskan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaannya.
 3. Menyetujui penggunaan laba tahun 2018.
 4. Menyetujui rencana pembagian deviden.
 5. Menyetujui rencana penambahan cadangan umum sebesar 20% dari tambahan modal disetor.
- d) Akta RUPS Nomor 11 tanggal 14 Juni 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 13 Juni 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Gregorius Nasiansenus Masdjojo sebagai anggota Komisaris Independen, sebagaimana surat dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29-04-2019 nomor KEP-91/KR.03/2019.
 2. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Siswanto Akwan
 - Direktur Bisnis : Arif Setiyono
 - Direktur Kepatuhan : Martinus Sadwinarso
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : R.Y. Kristian Hardianto
 - Komisaris Independen : Moch. Zaenal Arifin
 - Komisaris Independen : Gregorius Nasiansenus Masdjojo
- e) Akta RUPS Nomor 16 tanggal 15 Oktober 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 04 Oktober 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu :
1. Membahas pembagian Deviden Tahun 2018 dan penambahan Modal Disetor Tahun 2019.
 2. Membahas Penambahan Cadangan Umum Tahun 2019.

- f) Akta RUPS Nomor 17 tanggal 26 November 2019, yang berdasarkan Notulensi RUPSLB tanggal 25 November 2019, dimana rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan mengambil keputusan secara bulat, yaitu:
- Menyetujui peningkatan modal disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 04-11-2019 nomor S-436/KR.0313/2019. Sehingga modal disetor dari Rp 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah).

Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Gunung Rizki yang hadir / turut hadir dalam RUPS adalah

Nama	Jabatan	Kehadiran
Siswanto Akwan	Direktur Utama (Pemegang Saham)	Hadir
RY. Kristian Hardianto, SH	Komisaris Utama (Pemegang Saham Pengendali)	Hadir
Nyauw Farida	Pemegang Saham	Hadir
Yulia Gunarsih	Pemegang Saham	Hadir
Skolastika Karmila Lilis	Pemegang Saham	Hadir
Njiauw Janti	Pemegang Saham	Hadir
Moch. Zaenal Arifin	Komisaris Independen	Hadir
Arif Setiyono	Direktur Bisnis	Hadir
Martinus Sadwinarso	Direktur Kepatuhan	Hadir

B. DIREKSI

1. Landasan Hukum

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Seluruh Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPR Gunung Rizki dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, telah diatur dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Dalam hal terdapat kebijakan BPR Gunung Rizki yang bersifat strategis, maka Direksi mengungkapkan kepada seluruh staf dan karyawan melalui berbagai sarana dan media sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui surat keputusan, internal memo atau sarana komunikasi internal lainnya. Secara umum pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Uraian Tugas
Direktur Utama	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan, terutama pada bidang operasional, teknologi informasi, umum, dan kepegawaian.
Direktur Bisnis	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang pemasaran, kredit, dan dana.
Direktur Kepatuhan	Memimpin, merumuskan, dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jumlah dan Komposisi Direksi.

Direksi BPR Gunung Rizki terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Siswanto Akwan	Direktur Utama
Arif Setiyono	Direktur Bisnis
Martinus Sadwinarso	Direktur Kepatuhan

4. Profil Direksi

a. SISWANTO AKWAN (Direktur Utama)

Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 November 1971

Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari University of Washington Seattle, Amerika (USA), Fakultas Ekonomi, Jurusan Business Administration, lulus pada tahun 1994.

Perjalanan Karir

Menjabat Direktur Utama sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat untuk periode jabatan tahun 2016-2021. Pemegang Saham di PT. Sarana Rizki Pusaka Utama. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Assistant Manager Operations dan Manager Corporate Banking di The Hongkong And Shanghai Banking Corporation-HSBC (1996-2000) dan Assistant Manager Import dan Account Supervisor di Kawasaki Kisen Kaisha -"K"Line (1994-1996).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.20 tertanggal 29 Desember 2017

b. ARIF SETIYONO (Direktur Bisnis)

Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Mei 1978

Usia : 41 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Jurusan Perikanan, lulus pada tahun 2000.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur BPR Gunung Rizki sejak tahun 2014, dan saat ini menjabat Direktur Bisnis dengan periode jabatan tahun 2014-2019. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Area I (2013-2014), Manager Marketing (2005-2013), Koordinator Penanganan Kredit Bermasalah (2004-2005), dan Marketing (2004).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.17 tertanggal 22 Januari 2019

c. MARTINUS SADWINARSO (Direktur Kepatuhan)

Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Ungaran, 28 Maret 1979

Usia : 40 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Ungaran, Kab.Semarang, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Komputer dari Universitas AKI Semarang, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi, lulus pada tahun 2004.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode jabatan tahun 2018-2023. Sebelumnya menjabat sebagai Kadiv.Pemasaran dan Pengembangan Produk (2016-2018), Manager Area I (2014-2016), Manager Area II (2013-2014), Kepala Kantor Kas Gajahmada (2010-2013), Kepala Kantor Kas Puri (2007-2010) dan Marketing (2005).

Dasar Pengangkatan

Akta RUPS Nomor 07 tanggal 10 April 2018.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah:

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- b. Masa Jabatan Direksi
- c. Rangkap Jabatan Direksi
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

- e. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
- f. Orientasi dan Pelatihan Direksi
- g. Etika, Cuti, dan Waktu Kerja Direksi
- h. Rapat Direksi

6. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Untuk menjaga independensi Direksi, maka berikut adalah matriks hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham, dan rangkap jabatan selama periode 2019 sebagai berikut :

a. Hubungan Keluarga

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Siswanto Akwan	√	-	-	√	√	-
Arif Setiyono	-	√	-	√	-	√
Martinus Sadwinarso	-	√	-	√	-	√

Siswanto Akwan (Direktur Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu R.Y. Kristian Hardianto (Komisaris Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 6 ayat 1, “Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris”.

b. Hubungan Keuangan

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Siswanto Akwan	-	√	-	√	-	√
Arif Setiyono	-	√	-	√	-	√
Martinus Sadwinarso	-	√	-	√	-	√

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, di BPR, BPR Lain, Perusahaan Lain

a. Kepemilikan Saham anggota Direksi

Nama	BPR Gunung Rizki	BPR Lain	Perusahaan Lain
Siswanto Akwan	√	-	√
Arif Setiyono	-	-	-
Martinus Sadwinarso	-	-	-

b. Kepemilikan saham di BPR dan BPR / Perusahaan Lain

Pemegang Saham	Nama BPR	Prosentase
Siswanto Akwan	P.T. Bank Pekreditan Rakyat Gunung Rizki	22,50 %
	Pusaka Utama Semarang	
	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	40,00 %

8. Pelatihan yang diikuti Direksi

No.	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
1	Workshop Kurator	Semarang	27 Mei 2019
2	Workshop Admin Kredit	Semarang	21 Juni 2019
3	Sosialisasi PLPS Nomor 2 Tahun 2019	Semarang	19 November 2019

9. Rapat Direksi

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
- Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

10. Uraian Rapat Direksi

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi, dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terhadap hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal (OJK, KAP), dan otoritas lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang, serta Kepala Team untuk mendiskusikan dan review perkembangan Bank.

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	Siswanto Akwan	13	100 %
2.	Arif Setiyono	13	100 %
3.	Martinus Sadwinarso	13	100 %

Berikut rincian pembahasannya yaitu:

No.	Hari, Tanggal Rapat	Pembahasan
1	Kamis, 17 Januari 2019	1. Evaluasi dan Pencapaian Program Desember Bahagia 2018 serta pencapaian Tahunan di 2018. 2. Realisasi Rencana Bisnis BPR periode semester II tahun 2018.
2	Jumat, 01 Februari 2019	Sosialisasi scoring dan Analisa kredit 1. Scoring kredit \leq Rp 10 juta 2. Analisa sesuai POJK 33 3. Scoring kredit $>$ Rp 10 juta, sebagai filter awal saja
3	Rabu, 13 Februari 2019	1. Pemutus Kredit. 2. Plafond Persetujuan Kredit 3. Rencana Pelaksanaan UMKM Expo dan Finance tahun 2019
4	Selasa, 26 Maret 2019	1. Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Akta 2. Persetujuan Kredit Komite

		3. Evaluasi Kegiatan Finance dan UMKM Expo 2018
5	Senin, 22 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Operasional Kantor selama Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 2. Laporan Tahunan 2018 3. Penilaian Penerapan Tata Kelola periode Tahun 2018
6	Jumat, 24 Mei 2019	<p>Kualiatas Aset Produktif (Kolektabilitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kredit Non Lancar oleh Marketing dan Collection 2. Agunan Yang Diambil Alih 3. Hapus Buku
7	Selasa, 18 Juni 2019	Tugas, Wewenang, serta Tanggung Jawab Kepala Kantor Kas
8	Jumat, 19 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kredit Spesial Ultah ke 19 BPR Gunung Rizki 2. Struktur Keanggotaan Komite Kredit 3. Ketentuan Kredit Back To Back (Cash Collateral) 4. Hasil dari exit meeting dan tindak lanjut pemeriksaan audit tahunan oleh OJK 5. Realisasi Rencana Bisnis periode Semester I tahun 2019
9	Kamis, 22 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan 2. Pembentukan Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen 3. Evaluasi pembentukan dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko 4. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan Agustus 2019)
10	Senin, 23 September 2019	1. Evaluasi pembentukan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit,

		<p>Komite Remunerasi & Nominasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penunjukan Petugas Pemasaran Dana dan Penanganan Kredit Bermasalah (NPL) Kantor Cabang Solo Baru 3. Pengelolaan Dana atas saldo kas/uang tunai harian di kantor pusat dan kantor cabang 4. Pembukuan perkiraan asset lainnya 5. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan September 2019)
11	Rabu, 16 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Spesial Gemilang Akhir Tahun 2. Penunjukkan dan usulan pengangkatan Supervisor Kantor Cabang Solo Baru 3. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan Oktober 2019)
12	Kamis, 21 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Kredit dengan Grace Period 2. Penyesuaian Ketentuan Program Kredit Modal Kerja 3. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan November 2019) 4. Rencana Bisnis 2020
13	Kamis, 05 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Action Plan Penanganan NPL dan Pelaporan kepada OJK setiap tanggal 10. 2. Kredit KPR (sosialisasi POJK 33) 3. Virtual Account BPR Gunung Rizki

10. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima (12 bulan)
Gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain: tantiem, dll	Rp 531.000.000,-

Fasilitas bagi Direksi:

- a. Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.
- b. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Kendaraan dinas dan bahan bakar.
- d. Laptop.

11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	7 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,7 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,6 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,2 : 1

C. DEWAN KOMISARIS**1. Landasan Hukum**

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan.

Di tahun 2019, Bank telah berupaya untuk melakukan pemenuhan persyaratan dengan melalui Surat permohonan kepada OJK perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Bank menerima Surat OJK bahwa OJK menyetujui pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen. Oleh karena itu, bank telah memenuhi komitmen untuk melaksanakan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan demi terciptanya Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris BPR Gunung Rizki :

Nama	Jabatan
R. Y. Kristian Hardianto, S.H.	Komisaris Utama
Moch. Zaenal Arifin, S.E.	Komisaris Independen
Dr. Gregorius N. Masdjojo, M.Kom, M.Si	Komisaris Independen

4. Profil Dewan Komisaris

a. R.Y. KRISTIAN HARDIANTO, S.H. (Komisaris Utama)

Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 November 1959

Usia : 60 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, lulus pada tahun 1998

Perjalanan Karir

Menjabat Komisaris Utama sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat untuk periode jabatan tahun 2016-2021. Selain itu, menjabat pula sebagai Komisaris BPR Tayu Duta Persada, Pemegang Saham di PT. Sarana Rizki Pusaka Utama, CEO & Master Trainer PT. Krisenko Training & Business Coaching serta Founder dan Chairman di Utama Group. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Komisaris BPR Pamanukan Bangunarta (1998-2005) dan Direktur BPR Limpung Arta Utama (1992-2001), serta Mentor Entrepreneur University dan Senity Semarang (2005-2010)

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.36 tertanggal 25 April 2016.

b. MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.E. (Komisaris Independen)**Personal**

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 1975

Usia : 44 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Widya Wiwaha Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, lulus pada tahun 1998.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai komisaris BPR Gunung Rizki sejak tahun 2006, dan saat ini menjabat sebagai komisaris independen untuk periode jabatan tahun 2018-2023.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.36 tertanggal 25 April 2016.

c. Dr. GREGORIUS N. MASDJOJO, M.KOM, M.SI. (Komisaris Independen)**Personal**

Tempat, Tanggal Lahir : Lewe Manggarai, 09 Mei 1966

Usia : 53 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

- Magister Komputer (M.Kom) dari Universitas Gadjah Mada, Program studi Ilmu Komputer, lulus pada tahun 2002.
- Magister Sains (M.Si) dari Universitas Diponegoro, Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, lulus pada tahun 2005.
- Doktor (Dr.) dari Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Ekonomi, lulus pada tahun 2010.

Perjalanan Karir

- Dosen tetap Yayasan STIKUBANK Semarang
- Komisaris Independen di BPR Artha Mranggenjaya
- Fasilitator Certif LKM Jakarta
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Stikubank
- Komisaris Independen di BPR Gunung Rizki untuk periode jabatan tahun 2019-2024.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.11 tertanggal 14 Juni 2019.

5. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham, dan rangkap jabatan

a. Hubungan Keluarga

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R.Y. Kristian Hardianto	-	√	√	-	√	-
Moch. Zaenal Arifin	-	√	-	√	-	√
Gregorius N. Masdjojo	-	√	-	√	-	√

RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Siswanto Akwan (Direktur Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat pasal 27 ayat 3, “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :

a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi”. Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50%, dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Hubungan Keuangan

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
R.Y. Kristian Hardianto	-	√	-	√	-	√
Moch. Zaenal Arifin	-	√	-	√	-	√
Gregorius N. Masdjojo	-	√	-	√	-	√

6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris di BPR, BPR Lain, Perusahaan Lain

a. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Nama	BPR Gunung Rizki	BPR Lain	Perusahaan Lain
RY. Kristian Hardianto	√	√	√
Moch. Zaenal Arifin	-	-	-
Gregorius N. Masdjojo	-	-	-

b. Kepemilikan saham di BPR dan BPR / Perusahaan Lain

Pemegang Saham	Nama BPR	Prosentase
RY. Kristian Hardianto	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang	45,00 %
	PT. BPR Sinar Garuda, Magelang	35,00 %
	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama Yogyakarta	60,00 %
	PT. BPR Tayu Dutapersada Pati	75,00 %
	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	27,50 %

7. Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris

No.	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
1.	Pendidikan Bersama Utama Grup : 1. Success 4.0 (Coach Tom Mc.Ifle) 2. Kemampuan Memilih (Julianto Eka Putra) 3. Pancasila (Nawal Nur Arafah Yasin)	Hotel Griya Persada, Bandungan Kab.Semarang	01-03 Maret 2019
2.	Strategi Menang Dalam Persaingan	Balemong Resort Ungaran	13 Juli 2019
3.	Forum Group Discussions dengan pembahasan ketentuan POJK No 33 tentang KAP & PPAP BPR	Hotel All Stay Semarang	13 September 2019
4.	Forum Group Discussions dengan pembahasan ketentuan POJK No 37 tentang RBB BPR/BPRS	Hotel Room Inc. Semarang	11 Oktober 2019

8. Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, serta untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif, BPR wajib memiliki Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen juga dimaksudkan untuk menempatkan sisi penilaian kewajaran (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Syarat dan Kriteria Komisaris Independen

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
- Apabila Komisaris Independen adalah mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR, maka yang bersangkutan harus menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun, kecuali bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR yang melakukan fungsi pengawasan.

- c. Komisaris Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan Independen sesuai dengan draft yang dikeluarkan oleh OJK.

Pernyataan independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen menandatangani surat pernyataan independensi yang dibuat dan akan diperbaharui secara berkala oleh BPR. Adapun pernyataan independensi Komisaris Independen telah ditandatangani oleh:

1. Nama : Moch. Zaenal Arifin
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Penandatanganan : 20 Agustus 2018
2. Nama : Gregorius N. Masdjojo
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Penandatanganan : 11 Maret 2019

9. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang:

- a. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.
- b. Komisaris Independen.
- c. Masa Jabatan Dewan Komisaris.
- d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.
- e. Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.
- f. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris.
- g. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.
- h. Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.
- i. Rapat Dewan Komisaris.

10. Rapat Dewan Komisaris

Mekanisme dan pengambilan keputusan rapat, adalah sebagai berikut:

- a. Wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.

- b. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- c. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik untuk pembahasan Rencana Kerja Tahunan Perseroan.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- e. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- h. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- i. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

11. Uraian Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang bersifat strategis maupun non strategis. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris, temuan hasil pemeriksaan dari inten maupun ekstern.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	RY. Kristian Hardianto	12	100 %
2.	Moch Zaenal Arifn	12	100 %
3.	Gregorius N. Masdjojo	8	67 %

Berikut rincian pembahasannya yaitu:

No.	Hari, Tanggal Rapat	Pembahasan
1	Kamis, 17 Januari 2019	Evaluasi dan Pencapaian Triwulan IV tahun 2018 serta pencapaian Tahunan
2	Jumat, 15 Februari 2019	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester II tahun 2018
3	Selasa, 23 April 2019	1. Evaluasi Pencapaian Triwulan I Th.2019 2. Rencana pengajuan calon anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen)
4	Jumat, 10 Mei 2019	1. Imbalan Pasca Kerja (Manulife) 2. Kinerja periode April 2019 dibandingkan periode Desember 2018 3. Rencana Penunjukkan Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen).
5	Senin, 24 Juni 2019	Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan oleh KAP
6	Kamis, 18 Juli 2019	1. Evaluasi Pencapaian Triwulan II Th.2019 2. Hasil dari exit meeting dan tindak lanjut pemeriksaan audit tahunan oleh OJK
7	Jumat, 16 Agustus 2019	1. Laporan Tertulis Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bank periode Juni 2019 2. Evaluasi pelaksanaan RBB 2018 dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester I tahun 2019.
8	Jumat, 20 September 2019	1. Pembentukan Komite 2. Kurikulum Pelatihan 3. Koreksi hasil audit dari KAP (audit eksternal)
9	Jumat, 27 September 2019	1. Brand Gunung Rizki 2. Pertumbuhan Kredit 3. Kualitas penyaluran kredit yang berpotensi Non Lancar. 4. Monitoring pengawasan bersama dengan SKAI terhadap perkembangan kualitas kredit.
10	Jumat, 18 Oktober 2019	1. Tugas-tugas Komite dan Pengaturan waktu kerja

		2. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan oleh KAP 3. Evaluasi Pencapaian Triwulan III Th.2019 4. Hasil dari exit meeting dan tindak lanjut pemeriksaan audit tahunan oleh OJK.
11	Jumat, 22 November 2019	Rencana dan strategi perkembangan Bank untuk RBB tahun 2020
12	Senin, 16 Desember 2019	1. Presentasi Komite Audit dan Pemantau Risiko tentang Proposal Kredit dan Form Analisa Kredit 2. Pengawasan pelaksanaan Tabungan STAR 3. Monitoring perkembangan penggunaan Medsos untuk marketing komunikasi 4. Evaluasi pelaksanaan RBB 2018 dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester I tahun 2019

12. Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal, Audit Eksternal, dan Otoritas lainnya

13. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima (12 bulan)
Gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain: tantiem, dll	Rp 1.664.000.000,-

D. KOMITE-KOMITE

I. Komite komite dibawah Dewan Komisaris

Kualifikasi anggota Komite di bawah Dewan Komisaris ditetapkan secara intern perusahaan namun mengacu pula kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

- a. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (ekonomi keuangan dan/atau perbankan).
- b. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau manajemen risiko.
- c. Bersedia meningkatkan kompetensi secara konsisten.
- d. Mampu menjaga rahasia bank.
- e. Mematuhi kode etik yang berlaku.

1. Komite Audit

Diketahui oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit di BPR Gunung Rizki terdiri dari:

- a. Ketua : Moch. Zaenal Arifin
- b. Anggota : Gandhi S. Hidayat
- c. Anggota : Dian Rosdiana EM

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut audit, paling sedikit mencakup:
 - 1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR
 - 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.
- ii. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Komite Pemantau Risiko

Diketahui oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di BPR Gunung Rizki terdiri dari :

- a. Ketua : Gregorius N. Masdjojo
- b. Anggota : Dian Rosiana EM
- c. Anggota : Gandhi S. Hidayat

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, meliputi:
 1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di BPR Gunung Rizki terdiri dari :

- a. Ketua : Moch. Zaenal Arifin
- b. Anggota : R.Y. Kristian Hardianto
- c. Anggota : AG. Bambang Hariyadi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- i. Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi
- ii. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi

II. Komite-komite dibawah Direksi :

1. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab

1. Memberikan masukan kepada sekretaris Komite Manajemen Risiko berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko antara lain:
 - a. Arah dan sasaran BPR dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - b. Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - c. Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari yang mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).

- d. Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi BPR beserta dampaknya.
- e. Penilaian kecukupan modal BPR dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- f. Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BPR
- g. Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- h. Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

3. Memberi rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi

b. Struktur dan keanggotaan Komite

Bertanggungjawab kepada Direktur Utama

Anggota Komite Manajemen Risiko, terdiri dari:

- 1. Mayoritas Direksi
- 2. Manager Operasional
- 3. Manager IT System
- 4. Manager SKAI
- 5. Kepala Kantor (Pejabat Eksekutif), meliputi: Kepala Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang Solo Baru, dan Kantor Cabang Ungaran

c. Rapat Komite

Ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- 1. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Manajemen Risiko hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.

2. Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir

2. Komite Kredit

a. Tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.
3. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
4. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
5. Melakukan koordinasi dengan Manager Operasional dan Manager Funding dalam aspek pendanaan perkreditan.

b. Susunan Anggota Komite

Komite Kredit terdiri dari:

1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Kepala Divisi Unit Bisnis
4. Kabag Kredit Komersial
5. Kabag Kredit Retail
6. Pejabat Eksekutif (Kepala KPO dan Kepala Cabang)
7. Kepala Kredit Kolektif
8. Staf Marketing (*Account Officer*)

c. Rapat Komite

Pennyelenggaraan Rapat Komite Kredit:

1. Staf Marketing bertugas mempresentasikan dan menjelaskan secara terperinci tentang pengajuan kredit. Penjelasan yang disampaikan meliputi :
 - a) Profil calon debitur
 - b) Usaha/Pekerjaan calon debitur

- c) Tujuan kredit/penggunaan dana
 - d) Repayment/capacity calon debitur
 - e) Legalitas usaha
 - f) Legalitas agunan
2. Rapat Komite Kredit diselenggarakan sesuai kebutuhan (sesuai jadwal yang ditetapkan).
 3. Keputusan Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Kredit, wajib dicantumkan secara jelas dalam ringkasan rekomendasi keputusan komite kredit.
 6. Anggota Komite masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
 7. Segala keputusan Rapat Komite Kredit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Kredit.

BAB III

FUNGSI SATUAN KERJA

A. KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Di tahun 2019 Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang masing-masing Satuan Kerja dipimpin oleh seorang yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

Tugas dan tanggung jawab SKK adalah :

- 1) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan usaha Bank.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 3) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah menyesuaikan ketentuan intern dengan peraturan OJK dan perundang-undangan lain.
- 4) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan perundang-undangan yang lain.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi Bank sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja Bank.
- 7) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satker Audit Internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank.
- 8) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

- 9) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko kepatuhan.
- 10) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai Risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- 11) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Selain tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, Satuan Kerja Kepatuhan juga memastikan pemenuhan komitmen perusahaan terhadap pemeriksaan oleh OJK sudah dipenuhi.

Tugas dan tanggung jawab SKMR adalah :

- 1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktifitas fungsional.
- 3) Pengkajian usulan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru.
- 4) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko.
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala.

3. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2019

Satuan kerja telah memberikan kontribusi dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan dengan melakukan aktivitas kegiatan sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawabnya, antara lain :

- a) Bersinergi dengan setiap jenjang organisasi baik secara langsung (sosialisasi) maupun secara tidak langsung (kebijakan-kebijakan intern/ekstern) agar fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dilaksanakan secara terstruktur dan baik.
- b) Menyediakan fasilitas database regulasi sehingga mudah digunakan dan mudah diakses, serta memastikan bahwa regulasi terkini dan update. Dengan mengoptimalkan fasilitas portal web (internal) yang berfungsi sebagai media informasi/*starting point* bagi karyawan untuk mengakses segala informasi dalam ruang lingkup perusahaan, yang diakses langsung oleh seluruh karyawan.
- c) Mendukung Bank dalam melakukan pemberlakuan/revisi pedoman kebijakan, dan menerbitkan ketentuan yang bersifat strategis diantaranya:

- i. Surat Keputusan Direksi No.001/KEP.DIR/GR/KK/VII/19 tentang Komite Kredit, yang diberlakukan pada 01 Agustus 2019.
- ii. Intenal Memo No.002/IM-DIR/VII/19 tentang Ketentuan Baru Kredit Back to Back (Cash Collateral), yang diberlakukan pada 31 Juli 2019.
- iii. Surat Keputusan Direksi No.001/KEP.DIR/GR/FLIK/VIII/19 tentang Pembentukan Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan, yang diberlakukan pada 01 Agustus 2019.
- iv. Surat Keputusan Direksi No.003/KEP.DIR/GR/FLPK/VIII/19 tentang Pembentukan Fungsi Layanan Pengaduan Konsumen, yang diberlakukan pada 01 Agustus 2019.
- v. Surat Keputusan Direksi No.002/KEP.DIR/GR/KMR/VIII/19 tentang Komite Manajemen Risiko, yang diberlakukan pada 01 Agustus 2019.
- vi. Surat Keputusan Direksi No.001/KEP.DIR/GR/KKDK/IX/19 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi No.004/KEP.DIR/GR/IX/18 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, yang diberlakukan pada 30 September 2019.
- vii. Intenal Memo No.002/IM-DIRUT/IX/19 tentang Penunjukkan Petugas Pemasaran Dana dan Penanganan Kredit Bermasalah (NPL) Kantor Cabang Solo Baru, yang diberlakukan pada 23 September 2019.
- viii. SK No.002/KEP.DIR/GR/PSDK/IX/19 tentang Pengelolaan Dana atas Saldo Kas/Uang Tunai Harian di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, yang diberlakukan pada 28 September 2019.
- ix. Intenal memo No.003/IM-DIRUT/IX/19 tentang Pembukuan Perkiraan Aset Lainnya (Lelang), yang diberlakukan pada 20 September 2019.
- x. Intenal memo No.002/IM-DIRUT/X/19 tentang Pengangkatan Supervisor Operasional Kantor Cabang Solo Baru, yang diberlakukan pada 01 November 2019.
- xi. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank yang diberlakukan pada 01 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan ketentuan POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

xii. Intenal Memo No.002/IM-DIR/IX/19 tentang Penyesuaian Ketentuan Program Kredit Modal Kerja, yang diberlakukan pada 01 Desember 2019.

- d) Melakukan monitoring dan perkembangan peraturan terbaru baik dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya dengan mendiskusikan kepada Direksi agar memudahkan dalam menerjemahkan peraturan tersebut ke dalam bentuk kebijakan internal perusahaan atau pembaharuan SOP.
- e) Berkoordinasi dalam menjaga kualitas risiko di BPR, dengan melakukan monitoring kredit melalui penerapan portofolio kredit yang bertujuan untuk mengetahui pengklasifikasian serta memberikan analisa terkait risiko yang akan timbul.

4. Pelatihan/Seminar/Sosialisasi

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2019 :

Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Pelatihan/Seminar
16 Januari 2019	Hotel Dafam Semarang	CV. Meta Dinamika (Pak Lucas Muliawan)	Workshop persiapan Laporan Tahunan: APU PPT, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola
13 Maret 2019	Hotel Dafam Semarang	CV. Meta Dinamika (Pak Lucas Muliawan)	Workshop tentang POJK No 33 Tahun 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif
20-21 Maret 2019	Hotel Chanti Semarang	LPDB dan Kementrian UMKM RI	Forum Discussion Group (FGD) bersama LPDB KUMKM dengan UKM UI
19-20 Juni 2019	PO Hotel Semarang	OJK	Workshop OJK SiPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
14 November 2019	PT. USSI Bandung	Vendor CBS PT. USSI	Undangan Sosialisasi Penerapan POJK 33 Tahun 2018 pada aplikasi IBS (Customer SLA)

B. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Manager SKAI yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Di tahun 2019, SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang Manager SKAI dan 4 (empat) orang staff.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern

- a) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b) Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.
- c) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d) Memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

4. Upaya dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal

- a) Sistem Pengendalian Internal pada seluruh unit kerja harus mengacu pada prosedur yang ditetapkan bank.
- b) Penyempurnaan ketentuan intruksi kerja dari tiap SOP, yang memberikan penjelasan dan uraian petunjuk pekerjaan sehingga mencegah terjadinya *human error*.

- c) Program pelatihan/sosialisasi/workshop baik melalui internal/eksternal kepada pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill sehingga kualitas sumber daya manusia BPR menjadi lebih kompeten.
- d) Mengutamakan prinsip kehati-hatian, salah satu diantaranya dengan melakukan *double check* pada setiap kegiatan bank, sehingga meminimalisir risiko yang akan timbul.
- e) Sistem *core banking* selalu dilakukan evaluasi atau uji *stress test* yang bertujuan untuk mengukur ketahanan/kehandalan dan keakuratan data bank.

5. Pelatihan/Seminar/Sosialisasi

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan dalam melaksanakan fungsi audit intern, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2019 :

Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Pelatihan/Seminar
12 Februari 2019	Hotel Grasia Semarang	Perbarindo	Audit Tekhnologi Informasi BPR
17 Maret 2019	Hotel Patra Jasa Semarang	OJK	Sosialisasi Tipologi dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

- a) Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen.
- b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- d) Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Gunung Rizki untuk pemeriksaan tahun 2019 adalah Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.

2. Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sesuai dengan regulasi dari OJK, BPR Gunung Rizki telah patuh terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan di regulasi tersebut. Pada tahun 2019, BPR Gunung Rizki tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK, sehingga sesuai dengan kebijakan OJK. Pelaporan BMPK BPR Gunung Rizki secara rutin setiap bulan telah dilaporkan secara online dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR Gunung Rizki mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk format yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya :

a) Laporan Tahunan

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Gunung Rizki meliputi:

- profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen
- laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.

Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan penyajian pelaporannya harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (online).
 - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
 - iii. Bank telah menginformasikan kepada publik, dengan menempelkan pada papan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Kas BPR Gunung Rizki sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a) BPR Gunung Rizki telah menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Gunung Rizki yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.
- b) BPR Gunung Rizki senantiasa menginformasikan kegiatan-kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial seperti website, instagram dan media massa seperti koran, brosur, baliho.
- c) Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasikan dengan baik, keluhan atau komplain dari nasabah langsung mendapatkan tanggapan dari BPR Gunung Rizki dan dapat tertangani dengan baik hingga selesai.

BAB V
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN,
PERMASALAHAN HUKUM, PENGADUAN, DAN PENYIMPANGAN (FRAUD)

A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 04/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan menerapkan ketentuan tersebut diatas, memudahkan BPR Gunung Rizki dalam memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham.

Selama tahun 2019, BPR Gunung Rizki tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank.

B. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENGADUAN

1. Landasan Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.

2. Permasalahan Hukum dan Pengaduan

Berikut permasalahan hukum dan pengaduan yang terjadi di sepanjang tahun 2019, yaitu:

Permasalahan Hukum dan Pengaduan	Perdata	Pidana
Telah Selesai	29	-
Dalam Proses Penyelesaian	9	-
Total	38	-

Permasalahan hukum dan pengaduan yang dialami oleh BPR Gunung Rizki selama tahun 2019, yang dalam tahap sedang dalam penyelesaian adalah penyaluran kredit yaitu terkait kredit modal kerja terhadap 6 (enam) debitur dan kredit konsumtif terhadap 3 (tiga) debitur.

BPR Gunung Rizki telah menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. PENYIMPANGAN (FRAUD)

Selama tahun 2019, di BPR Gunung Rizki tidak terdapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. Penyimpangan/kecurangan di BPR Gunung Rizki selama tahun 2019 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Selesai	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian Internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VI

PELAKSANAAN LITERASI KEUANGAN

A. Landasan Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.O7/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

B. Pelaksanaan Literasi Keuangan

Selama periode tahun 2019, BPR Gunung Rizki telah melaksanakan kegiatan yaitu :

1. Banking Day dan Mini Drama Literasi

Kegiatan Banking Day dan Mini Drama Literasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan edukasi keuangan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pelajar dengan materi pengelolaan keuangan terutama untuk perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan. Dari rencana kegiatan literasi keuangan selama tahun 2019, berikut pelaksanaan edukasi “Banking Day” dan “Mini Drama Literasi” yang dapat direalisasikan, yaitu :

Tanggal Pelaksanaan	Acara
09 Oktober 2019	Mini Drama Literasi, bertempat di SMA St.Louis Semarang
01 November 2019	Mini Drama Literasi, bertempat di SMA Kebon Dalem Semarang
20 November 2019	Banking Day TK Kemala Bhayangkari 58 Kartasura bertempat di Kantor Cabang BPR Gunung Rizki Solo Baru

2. Pameran

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan edukasi keuangan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat umum terutama untuk perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan serta pengenalan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Tanggal Pelaksanaan	Acara
28 Februari 2019 s.d. 04 Maret 2019	UMKM Expo di Atrium Mall Ciputra (Edukasi dan Promosi Produk, serta mempromosikan Kredit, Tabungan, dan Deposito.

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,07	Baik (setelah penerapan manajemen risiko)
Analisis	
<p>1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank sudah memenuhi komposisi 3 (tiga) Direksi meliputi Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan. Terdapat hubungan keluarga antara 1 (satu) anggota Direksi dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, namun masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Di tahun 2019, Bank telah memiliki 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, sehingga struktur Dewan Komisaris di BPR Gunung Rizki adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, sehingga telah sesuai dengan ketentuan OJK.</p> <p>c. Penerapan fungsi kepatuhan. Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.</p> <p>d. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern Perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien.</p>	

Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, yang dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

Semarang, 30 Juni 2020


P.T. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama



Siswanto Akwan

Direktur Utama

Mengetahui,



RY. Kristian Hardianto

Komisaris Utama

LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	P.T. Bank Pekreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama
Alamat BPR	Jl. Soekarno Hatta No.132, Arteri Citarum Semarang
Posisi Laporan	Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp135.990.457.531
Total Aset BPR	Rp970.938.735.895
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Komposisi anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh Anggota Direksi hanya menjabat Direksi di BPR Gunung Rizki
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.			v			Satu dari tiga anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan salah satu anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi memiliki ketentuan dan kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan oleh RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Seluruh Anggota Direksi selalu mengikuti penyegaran sertifikasi dan pelatihan-pelatihan (sesuai bidangnya)
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian akan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat namun masih perlu penyempurnaan dalam pendokumentasian
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Direksi berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,51
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			v			Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. Jumlah anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) orang. Dimana, dua orang diantaranya adalah Komisaris Independen
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			v			Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. BPR sudah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, namun bukan merupakan mayoritas anggota Dewan Komisaris
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Seluruh komisaris independen tidak ada yg memiliki hubun
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	8	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,94

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Anggota komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris akan dilakukan penjadwalan yang terstruktur
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan sudah dituangkan ke dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris mengutamakan profesionalitas dan berdasar pada ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,88
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,75
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil Rapat dewan komisaris tertuang dalam rapat Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,89
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		v				Bank telah membentuk Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.			v			Komite melakukan evaluasi namun perlu dioptimalkan
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.			v			Dewan Komisaris harus memastikan kembali tugas Komite agar lebih optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.			v			Fungsi dan Tugas Komite dalam memberikan rekomendasi pelaporan ke Dewan Komisaris belum optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi transaksinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Penanganan benturan kepentingan telah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Bank sudah memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memahami dengan baik
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugasnya secara independen dengan baik
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Perlu dilakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			masih perlu dilakukan pemenuhan, namun Direksi telah memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK termasuk penyampaian laporan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Meningkatkan konsistensi sosialisasi mengenai beberapa peraturan dan budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Memantau dan menjaga fungsi kepatuhan terhadap kebijakan di BPR dan OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kebijakan dan ketentuan yang ada di BPR, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,12
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dengan baik
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporannya dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,27
	Penjumlahan S + P + H						2,49
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank telah membentuk SKAI untuk menjalankan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI adalah satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional BPR
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					Bank sudah memiliki program rekrutmen tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman yang berlaku
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.				v		Bank merencanakan untuk dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern di tahun 2020
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi audit intern dengan pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI telah menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Bank akan menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan setelah kaji ulang oleh pihak eksternal dilaksanakan
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menyampaikan Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif/Kepala SKAI dengan baik sesuai ketentuan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,23
	Penjumlahan S + P + H						1,73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Bank menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan melalui RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan Manajemen Letter disampaikan ke BPR dengan tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit sesuai dengan Ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun belum berjalan dengan optimal
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;			v			
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			Bank telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit yang disesuaikan dengan Ketentuan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			Penyusunan kebijakan manajemen risiko mengenai produk dan aktivitas baru telah terlaksana dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Bank menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, dengan baik dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum optimal
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Bank belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Bank telah menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh dengan baik
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Bank mulai menerapkan manajemen risiko (risiko kredit, operasional, dan kepatuhan)
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Bank belum cukup memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2,43
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,97
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK,
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,67
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Bank menjadwalkan untuk melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK dengan disesuaikan peraturan yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Pemberian Kredit oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Selama tahun 2019, Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik dan disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis yang dibuat, mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis mendapat dukungan oleh Pemegang saham Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem Laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten, namun masih perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh vendor IT
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Transparansi informasi penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik dan ditandatangani oleh Direksi
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan ke OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,19

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,30	0,24	0,06	0,20	0,25	0,17	0,03	0,27	0,22	0,15	0,19	2,07
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Faktor 1	Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 2	Jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
Faktor 3	BPR sudah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan
Faktor 4	BPR telah memiliki pedoman benturan kepentingan, yang diantaranya mengatur mengenai pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
Faktor 5	BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan.
Faktor 6	BPR telah memiliki SKAI yang melaksanakan fungsinya, serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama Penyampaikan Laporan Hasil Kaji Ulang oleh pihak eksternal kepada OJK akan dilakukan sesuai ketentuan.
Faktor 7	BPR telah menugaskan audit eksternal Kantor Audit Publik (KAP) yang terdaftar dan sesuai ketentuan OJK untuk melakukan audit atas Laporan keuangan tahunan BPR
Faktor 8	BPR telah menerapkan sebagian manajemen risiko namun belum secara penuh sesuai dengan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015
Faktor 9	BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut
Faktor 10	BPR telah menyusun dan melaporkan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan kepada OJK dengan baik
Faktor 11	BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.